



PUTUSAN
NOMOR : 120/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

Dr. NIXON B. KROONS, SP.B, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Gamsungi RT 010/RW 006, Kel. Gamsungi Kec. Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1) MARLYN ELSANDRA POLNAYA, S.H.;
- 2) YAFET L. SAHUPALA, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat / Penasihat & Konsultan Hukum MARLYN POLNAJA, S.H., Yang beralamat di Jalan Petra Nomor 51 Karpan RT.004/RW. 005 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI HALMAHERA UTARA, Bertempat Kedudukan di Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara :

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

- 1.) SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H.;
- Jabatan Staf Khusus Bupati
Bidang Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
- 2.) HAIRUDIN DODO, S.H.,M.H.;
- Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera
Utara;



- 3.) EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd.;
Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKD, PSDA) Kabupaten Halmahera Utara;
- 4.) SAFRUDIN LAUHIN, S.H.;
Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- 5.) ANDRE ANDEA, S.H.,M.H.;
Jabatan Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Bupati Halmahera Utara Jalan Kawasan Pemerintahan No 1 A Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/999/2019 tertanggal 22 Oktober 2019, Selanjutnya disebut **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 120/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 120/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.012.000 (Satu juta dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 20 Maret 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. dan Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2019/PTUN Abn.tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 38/G/2019/PTUN Abn. tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tanggal 13 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan dikirimkannya berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Terbanding/Tergugat tidak atau belum memasukkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 April 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 38/G/2019/PTUN Abn.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 38/G/2019/PTUN Abn., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dengan dihadiri oleh

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 120/B/2020/PTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn., Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 20 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 April 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan dikirimkannya berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Terbanding/Tergugat tidak atau belum memasukkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 120/B/2020/PTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 38/G/2019/PTUN Abn. Tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 120/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 oleh, H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H. dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

Materai / t t d

DILMAR TATAWI, S.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

T t d

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. L e g e s----- : Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 229.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)